

**DETERMINAN TAXABLE INCOME DAN MODERASINYA PADA
PERUSAHAAN GRUP DI INDONESIA**

¹Nana Sukmana, ²Nurmala Ahmar, ³Muhammad Yusuf
¹²³Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila
sukmana2612@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of interest income, income subject to final tax, interest income moderated by benefits in kinds, income subject to final tax moderated by assets depreciation on taxable income. This research method uses quantitative approach and data processing using Warp-PLS software with statistic method, this study uses observation on Astra, Sinarmas, Bakrie, and Lippo group companies listed on the Indonesia Stock Exchange for period 2013-2017, with 39 (thirty nine) populations and 28 (twenty eight) samples to be used as research material. The results of this study indicate, Interest income has a significant effect on taxable income, significant in the whole group and in the Bakrie and Lippo groups. In the overall group the income subject to final tax does not have a significant effect on taxable income, but in the lippo group has significant effect on taxable income. In the whole group and each group the interest income moderated by benefit in kinds does not have a significant effect on taxable income. In the whole group and each group the income subject to final tax moderated by assets depreciation does not have a significant effect on taxable income.

Keywords : interest income and income subject to final tax on taxable income moderated by benefits in kinds and assets depreciation.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penghasilan bunga, penghasilan berpajak final, penghasilan bunga yang dimoderasi oleh natura dan/atau kenikmatan, penghasilan berpajak final yang dimoderasi oleh penyusutan aset tetap terhadap *taxable income*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengolahan data menggunakan software Warp-PLS dengan metode statistik. Penelitian dilakukan pada perusahaan grup Astra, Sinarmas, Bakrie, dan Lippo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013–2017, dengan 39 (tiga puluh sembilan) populasi dan 28 (dua puluh delapan) sampel sebagai bahan penelitian. Hasil penelitian membuktikan bahwa, Penghasilan bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap *taxable income*, signifikan terjadi pada keseluruhan grup dan pada grup Bakrie dan Lippo. Pada keseluruhan grup penghasilan berpajak final tidak berpengaruh signifikan terhadap *taxable Income*, namun pada grup Lippo memiliki pengaruh yang signifikan. Baik pada keseluruhan grup maupun pada masing-masing grup penghasilan bunga yang dimoderasi oleh natura dan/atau kenikmatan tidak berpengaruh signifikan terhadap *taxable income*. Baik pada keseluruhan grup maupun pada masing-masing grup penghasilan berpajak final yang dimoderasi oleh penyusutan aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *taxable income*.

Kata Kunci : Penghasilan bunga dan penghasilan berpajak final terhadap *taxable income* yang dimoderasi oleh natura dan/atau kenikmatan dan penyusutan aset tetap.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia target penerimaan pajak dalam APBN tahun 2018 adalah sebesar 1.618,1 Triliun, dan realisasi penerimaan pajak dari Januari sampai dengan Juli 2018 adalah sebesar 780,05 Triliun atau 48,2% dari target APBN 2018. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sangat mengharapkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam hal pembayaran pajak. Wajib Pajak merupakan entitas yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak bagi negara. Laporan keuangan merupakan media yang menyajikan informasi keuangan perusahaan pada periode tertentu dan sekaligus sebagai sarana bagi otoritas pajak untuk menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Di Indonesia, Pajak Penghasilan diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, kemudian beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa “*besarnya Penghasilan Kena Pajak (Taxable Income) bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan*”. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (*Taxable Income*), paling sedikit ada lima komponen yang perlu diperhatikan (Suandy, 2011 : 82), sebagai berikut, penghasilan yang menjadi objek pajak (*taxable*), penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak (*non taxable*), penghasilan yang dikenakan pajak final, beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*), dan beban yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*).

Penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, terdapat beban-beban yang menurut metode akuntansi (PSAK) diakui dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto namun menurut peraturan perpajakan (DJP) tidak diperkenankan, begitu juga dengan penghasilan. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (*taxable income*) dikenal dengan nama *Book Tax Differences*. *Book tax difference* terjadi akibat adanya rekonsiliasi fiskal yang merupakan koreksi terhadap laba akuntansi komersial (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan).

Terdapat 2 (dua) jenis perbedaan dalam rekonsiliasi fiskal, yaitu perbedaan tetap (*permanent difference*) dan perbedaan sementara (*temporary difference*), (Zein, 2007). Perbedaan Tetap (*Permanent Difference*) disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan/atau beban menurut kaidah yang dipakai dalam aturan perpajakan dengan kaidah yang dipakai dalam standar akuntansi keuangan, yaitu adanya penghasilan dan/atau beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut akuntansi fiskal, atau sebaliknya, sedangkan perbedaan sementara (*Temporary Difference*) disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan/atau beban yang bersifat sementara (Suandy, 2008). Rekonsiliasi Fiskal dapat menyebabkan pengaruh positif dan/atau negatif terhadap *taxable income*.

Penelitian tentang pengaruh koreksi fiskal terhadap *taxable income* di antaranya Rahman (2018), menyatakan bahwa, adanya determinasi yang signifikan antara penghasilan bunga, penghasilan berpajak final, sumbangan representasi, dan beban pajak terhadap *taxable income*.

Sahara (2013), dan Mardjani (2013), menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan dari penyusutan aset tetap terhadap penghasilan kena pajak (*taxable income*). Sedangkan Muntaha (2018), menyatakan ada pengaruh signifikan dari penyusutan aset tetap terhadap *taxable income*, akan tetapi setelah penyusutan aset tetap dimoderasi oleh

imbalan paska kerja menjadi tidak signifikan, sedangkan cadangan kerugian piutang tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *taxable income* namun setelah cadangan kerugian piutang dimoderasi oleh imbalan paska kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap *taxable income*.

Peneliti lainnya Julioe (2017), Sibero (2016), Vidiyanna (2016), Brolin (2014), dan Adiati (2013), menyatakan bahwa beda temporer berpengaruh signifikan terhadap *taxable income*, sedangkan beda permanen tidak berpengaruh signifikan terhadap *taxable income*, sedangkan penelitian yang dilakukan Langsa (2017), Herawati (2017), dan Sari (2014), menyatakan beda temporer berpengaruh tidak signifikan terhadap *taxable income*, sedangkan beda permanen berpengaruh signifikan terhadap *taxable income*.

Penelitian Anisa (2017), Sekaruni (2015), dan Daniati (2013), menyatakan secara simultan dan parsial variabel beda permanen dan beda temporer berpengaruh signifikan terhadap *taxable income*, sedangkan Fitri (2014), beda temporer dan beda permanen tidak berpengaruh signifikan terhadap *taxable income*.

Berbagai hasil penelitian terkait dengan koreksi fiskal dan pengaruhnya menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu didalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menganalisis kembali pengaruh koreksi fiskal, yaitu penghasilan bunga, penghasilan berpajak final, natura dan/atau kenikmatan, dan penyusutan aset tetap yang dalam hal ini adalah selisih penyusutan aset tetap komersial diatas/dibawah penyusutan fiskal terhadap *Taxable Income*.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan penghasilan bunga terhadap *taxable income*, hubungan penghasilan berpajak final terhadap *taxable income*, hubungan penghasilan bunga yang dimoderasi oleh natura dan/atau kenikmatan terhadap *taxable income*, dan hubungan penghasilan berpajak final yang dimoderasi oleh penyusutan aset tetap terhadap *taxable income*.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keadilan dan Teori Pemungutan Pajak

Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam pemungutan pajak disamping anasir hukum itu sendiri. Sebagai dasar berpijak, sudah seharusnya asas keadilan tersebut dipegang teguh agar tercapai sistem perpajakan yang baik (Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta). Didalam Hukum Pajak, keadilan dikemukakan sebagai berikut, “*Asas keadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara*”.

2.2. Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 1 Januari 2015) Paragraf kesembilan, menyatakan bahwa “*Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas*”. Sedangkan menurut Kasmir (2012:7), “*Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu*”. Munawir (2010 : 5) menyatakan bahwa, “*laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta perubahan ekuitas. Neraca menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada periode tertentu, sedangkan laba rugi menunjukkan penghasilan dan beban perusahaan yang telah dicapai*”.

2.3. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan penghasilan maupun beban antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Oleh sebab itu, adanya koreksi fiskal akan menimbulkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal.

Perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi komersial dan fiskal dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu perbedaan tetap (*permanent differences*) dan perbedaan sementara (*temporary differences*), yaitu:

2.3.1. Beda Tetap (*Permanent Differences*)

Perbedaan tetap (*permanent difference*) timbul sebagai akibat adanya perbedaan pengakuan beban dan penghasilan antara akuntansi komersial dan fiskal. Akibat dari perbedaan ini berakibat juga pada perhitungan laba fiskal sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, (Waluyo, 2010 : 234). Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal tersebut dibawah ini dikeluarkan dari perhitungan pajak penghasilan kena pajak (Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati, 2010 : 218):

- a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final (pasal 4 ayat (2) UU PPh),
- b. Penghasilan yang bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh),
- c. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang jumlahnya melebihi kewajaran (pasal 9 ayat 1 (UU PPh),
- d. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final,
- e. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan,
- f. Sanksi perpajakan.

2.3.2. Beda Sementara (*Temporary Differences*)

Perbedaan sementara dimaksud sebagai perbedaan antara dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari suatu aset atau kewajiban dengan nilai tercatat pada aset atau kewajiban yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Terjadinya perubahan tersebut dapat bertambah (*future taxable amount*) atau berkurang (*future deductible amount*) pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi/dibayar. Perbedaan ini berakibat harus diakuinya aset dan/atau kewajiban pajak tangguhan (Waluyo, 2010: 234).

Menurut Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati, (2010:219) beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan dalam hal :

- a. Akrua dan realisasi,
- b. Penyusutan dan amortisasi,
- c. Penilaian persediaan,
- d. Kompensasi kerugian fiskal.

Koreksi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak yang pembukuannya menggunakan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan, dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan. Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif atau negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba fiskal bertambah yang diakibatkan adanya :

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*),
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal,
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal,
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba fiskal berkurang, koreksi negatif biasanya terjadi akibat adanya;

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak,
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final,
- c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal,
- d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal,
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya,
- f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Beberapa unsur koreksi fiskal yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Penghasilan Bunga

Penghasilan bunga atau *interest earned* yaitu pendapatan bunga yang diterima atas investasi/penempatan dana dalam bentuk deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Adapun dasar hukum perpajakannya adalah,

- a. PP 131 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI,
- b. KMK 51/KMK.04/2001 tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI,
- c. SE-01/PJ.43/2001 tentang PP 131 Tahun 2000.

2. Penghasilan Berpajak Final

Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final merupakan penghasilan yang pengenaan pajaknya diberikan perlakuan tersendiri yaitu dikenakan dengan tarif tertentu dan bersifat final. Pajak penghasilan final yang sudah dipotong atau dibayar tersebut bukan merupakan kredit pajak di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan. Beberapa jenis Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final adalah sebagai berikut:

- a. Bunga deposito/tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia/Surat Berharga Negara,
- b. Bunga/diskonto obligasi,
- c. Penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek,
- d. Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal ventura,
- e. Penghasilan usaha penyalur/dealer/agen produk BBM,
- f. Penghasilan pengalihan hak atas tanah/bangunan,
- g. Penghasilan persewaan atas tanah/bangunan,
- h. Imbalan jasa konstruksi,
- i. Perwakilan dagang asing,
- j. Pelayaran/penerbangan asing,
- k. Pelayaran dalam negeri,
- l. Penilaian kembali aktiva tetap,
- m. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Adapun dasar hukum perpajakan mengenai penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final adalah sebagai berikut,

- a. Pasal 4 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
- b. PP 46 TAHUN 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

- c. PMK-107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- d. PER-37/PJ/2013 tentang tata cara penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu melalui anjungan tunai mandiri (ATM).
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) tertentu.

3. Beban Natura dan/atau Kenikmatan

Natura merupakan imbalan dalam bentuk natura berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dan menambah kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang, contoh imbalan dalam bentuk natura kepada karyawan oleh wajib pajak pemberi kerja antara lain :

- a. Pemberian Beras,
- b. Pemberian Gula,
- c. Pemberian Kopi dan Teh,
- d. Pemberian Pakaian Seragam,
- e. Pemberian Makanan dan Minuman,
- f. Minyak Goreng.

Sedangkan kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang atau setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja, contoh imbalan kenikmatan kepada karyawan oleh wajib pajak pemberi kerja antara lain:

- a. Penggunaan mobil dinas,
- b. Penggunaan rumah dinas,
- c. Fasilitas pengobatan di Perusahaan,
- d. Perawatan kesehatan di rumah sakit bagi karyawan.

Seorang pegawai, karyawan, atau karyawan mendapat perawatan kesehatan dari suatu rumah sakit, dan rumah sakit tersebut menerima pembayaran langsung dari pemberi kerja, maka balas jasa yang diterima pegawai, karyawan, atau karyawan tersebut merupakan kenikmatan yang bukan objek pajak penghasilan. Sehingga pembayaran kepada rumah sakit tersebut bukan merupakan beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dalam menghitung *taxable income*.

Adapun dasar hukum natura dan/atau kenikmatan adalah sbb:

- a. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan,
- b. SE-03/PJ.23/1984 tentang pengertian kenikmatan dalam bentuk natura.

4. Penyusutan Aset Tetap

Menurut PSAK (IAI, 2015 : 16.2) penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang tersusutkan dari aset selama umur manfaatnya. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan pada pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya biaya penyusutan adalah saat dimulainya penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan, dan harga perolehan. Suandy (2011:36) mendefinisikan bahwa terdapat beberapa metode yang berbeda untuk menghitung besarnya beban penyusutan. Dalam praktik, kebanyakan perusahaan akan memilih satu metode

penyusutan dan akan menggunakannya untuk seluruh aset yang dimilikinya. Beberapa metode tersebut yaitu :

a. Berdasarkan kriteria waktu, yaitu:

- i. Metode garis lurus (*straight line method*)
- ii. Metode pembebanan yang menurun (dipercepat) :
 - Metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit method*);
 - Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*).

b. Berdasarkan penggunaan, yaitu :

- i. Metode jam jasa (*service hours method*);
- ii. Metode jumlah unit produksi (*productive output method*).

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia memperbolehkan perusahaan memilih metode penyusutan dengan mempertimbangkan manfaat, aktivitas aset dan konsistensi dalam penggunaan metode yang dipakai.

5. Taxable Income

Dalam pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan bahwa “*penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun*”. Sedangkan Penghasilan Kena Pajak (*taxable income*) adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, “*Penghasilan kena pajak (taxable income) didapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan*”. Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan bruto setelah dikurangkan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan didapat kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan mulai dengan penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan lima tahun berturut-turut.

Untuk menghitung *taxable income*, minimal terdapat 5 (lima) unsur atau komponen yang perlu diperhatikan (Suandy, 2011 : 82), yaitu:


1. Penghasilan yang menjadi objek,
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak,
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final,
4. Beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto,
5. Beban yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

2.4. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2.

Kerangka Pemikiran Penelitian Hipotesis



3. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengolahan data menggunakan software Warp-PLS dengan metode statistik. Penelitian dilakukan pada perusahaan grup Astra, Sinarmas, Bakrie, dan Lippo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013–2017, dengan 39 (tiga puluh sembilan) populasi dan 28 (dua puluh delapan) sampel sebagai bahan penelitian. Adapun persamaan model dari penelitian ini sebagaimana tertulis dibawah ini,

$$TI_{it} = \beta_0 + \beta_1 PBit + \beta_2 PBF_{it} + \beta_3 PB*NK_{it} + \beta_4 PBF*PAT_{it} + e_{it}$$

Dimana :

- TI_{it} = *Taxable Income* perusahaan i pada periode t.
- β₀ = Konstanta (nilai TI_{it} apabila PBit, PBF_{it}, NK_{it}, PAT_{it}, PB*NK_{it}, PBF*PAT_{it}, adalah sama dengan 0 (Nol)).
- β₁ = Koefisien regresi PBit.
- β₂ = Koefisien regresi PBF_{it}.
- β₃ = Koefisien regresi PB*NK_{it}.
- β₄ = Koefisien regresi PBF*PAT_{it}.
- e_{it} = Faktor-faktor lain diluar variabel penelitian.
- PBit = Penghasilan Bunga perusahaan i pada periode t.

- PBFit = Penghasilan Berpajak Final perusahaan i pada periode t.
 PB*NKit = Interaksi antara Penghasilan Bunga dengan Natura dan/atau Kenikmatan perusahaan i pada periode t.
 PBF*PATit = Interaksi antara Penghasilan Berpajak Final dengan Penyusutan Aset Tetap perusahaan i pada periode t.

4. PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan grup Astra, Sinarmas, Bakrie, dan Lippo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2013–2017 yang merupakan jenis data sekunder.

Uji Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software Warp-PLS 6.0, untuk mengetahui hubungan antara variable independen dengan variable dependen serta moderasinya. Adapun hasil pengujian Warp-PLS 6.0 sebagai berikut:

4.1. Hasil Penelitian Pada Keseluruhan Grup Perusahaan

4.1.1. Uji Kesesuaian Model (*Goodness of Fit Test R-Square contribution ratio*)

Uji kesesuaian model atau *Goodness of Fit Test R-Square* dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui beberapa persentase variansi konstruksi variabel independen yang menjelaskan pengaruhnya terhadap variable dependen. Semakin tinggi *R-Square contribution ratio* menunjukkan model yang baik. Berikut adalah hasil pengujian *R-Square contribution ratio*,

Tabel 4.2
Hasil Uji Kesesuaian Model (*R-square contribution ratio*)

<i>Statistical suppression ratio (SSR)</i>	=1.000, acceptable if ≥ 0.7
<i>R-squared contribution ratio (RSCR)</i>	=0.555, acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1
<i>Average adjusted R-squared (AARS)</i>	=0.032, P=0.161

Dari uji model pada tabel 4.2 menunjukkan nilai standar dari *statistical suppression ratio (SSR)* yang dapat diterima diatas 0,7. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai SSR sebesar 1,000 hal ini menunjukkan bahwa model yang dibangun dalam penelitian ini dapat memenuhi syarat signifikansi. Sedangkan nilai *R-squared contribution ratio (RSCR)* dan *Average adjusted R-squared (AARS)* menunjukkan nilai yang tidak standar dengan nilai 0,555 untuk RSCR dan 0,032 untuk AARS.

4.1.2. Uji Model *Fit Indices and P-Value*

Uji pengujian model *fit and P-Value* dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui besarnya koefisien dan tingkat signifikan hubungan antara penghasilan bunga dan penghasilan berpajak final terhadap *taxable income*, yang bisa dilihat dalam tabel berikut:


Tabel 4.3
Hasil Uji Model *Fit Indices*

<i>Average block VIF (AVIF)</i>	= 1.731, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
<i>Average Path Coefficient (APC)</i>	= 0.079, P=0.104
<i>Average R-squared (ARS)</i>	= 0.012, P=0.236

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan nilai *Average block VIF (AVIF)* yang dipersyaratkan dibawah 5 dan idealnya dibawah 3,3. Berdasarkan hasil pengujian nilai

Average block VIF (AVIF) sebesar 1,731 artinya masuk pada kategori nilai yang dipersyaratkan. Sedangkan nilai Average Path Coefficient (APC) dan Average R-squared (ARS) menunjukkan nilai yang tidak standar dengan nilai 0,079 untuk APC, dan 0,012 untuk ARS.

Gambar 4.1
Hasil Uji Model Penelitian dengan Moderation
Pada Keseluruhan Grup



Berdasarkan Gambar 4.1 diatas hubungan antar variabel dapat digambarkan pada tabel dibawah ini,

Tabel 4.5
Hasil Uji Hipotesis Pada Keseluruhan Grup

Path	Direct Effect		
	B	P-Value	Kesimpulan
PB	-0.17	0.02	Signifikan
PBF	0.02	0.43	Tidak Signifikan
NK	0.07	0.21	Tidak Signifikan
PAT	0.19	<0,01	Signifikan
Path	Moderating Effect		
	Koefisien	P-Value	Kesimpulan
PB*NK	0.02	0.41	Tidak Moderasi
PBF*PAT	0.01	0.46	Tidak Moderasi

Selain melakukan uji hipotesis pada keseluruhan grup, penulis juga melakukan uji hipotesis pada masing-masing grup dan hasil uji diringkas dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Pada Masing-Masing Grup

VARIABEL	GRUP PERUSAHAAN				
	GRUP ASTRA	GRUP SINARMAS	GRUP BAKRIE	GRUP LIPPO	TOTAL GRUP
PB	0,13	0,27	0,04 (*)	0,07 (**)	0,02 (*)
PBF	0,40	0,43		0,01 (*)	0,43
NK	0,06 (**)	0,04 (*)	0,37	0,39	0,21
PAT	0,15	0,08 (**)	0,44	0,01 (*)	0,01 (*)
PB*NK	0,26	0,39	0,34	0,26	0,41
PBF*PAT	0,40	0,43	0,44	0,16	0,46
ADJUSTED R2	55%	13%	8%	78%	1%

Keterangan :

(*) Signifikan dalam 5%

(**) Signifikan dalam 10%

Dalam pembahasan hasil penelitian ini, diuraikan masing-masing variabel yang terkait, yaitu pembahasan tentang hasil uji hipotesis terkait dengan pengaruh penghasilan bunga terhadap *taxable income*, pengaruh penghasilan berpajak final terhadap *taxable income*, pengaruh penghasilan bunga terhadap *taxable income* yang dimoderasi oleh natura dan/atau kenikmatan, dan pengaruh penghasilan berpajak final terhadap *taxable income* yang dimoderasi oleh penyusutan aset tetap. Dengan uraian sebagai berikut:

4.1. Pengaruh Penghasilan Bunga Terhadap *Taxable Income*

Penghasilan bunga diakui sebagai pendapatan pada akuntansi keuangan namun tidak diakui sebagai pendapatan pada akuntansi perpajakan yang berlaku umum, sehingga timbul koreksi fiskal negatif atas penghasilan bunga tersebut. Semakin besar nilai negatif penghasilan bunga pada rekonsiliasi fiskal maka semakin kecil nilai *taxable income*.

Hasil pengujian terhadap keseluruhan grup membuktikan bahwa penghasilan bunga (PB) pada keseluruhan grup memiliki nilai *P-Value* sebesar 0,02 dan *cut-off value*/batas nilai yang dapat diterima sampai dengan 0,05. Hal ini membuktikan bahwa penghasilan bunga pada keseluruhan grup berpengaruh signifikan terhadap *taxable income*.

Sedangkan hasil uji pada masing-masing grup membuktikan bahwa penghasilan bunga (PB) pada grup Bakrie memiliki nilai *P-Value* sebesar 0,04 dan *cut-off value*/batas nilai yang dapat diterima sampai dengan 0,05. Hal ini membuktikan bahwa penghasilan bunga (PB) pada grup Bakrie memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *taxable income*. Begitu pula yang terjadi pada grup Lippo, jika *cut-off value*/batas nilai yang dapat diterima dinaikan sampai dengan 0,10 maka penghasilan bunga (PB) pada grup Lippo memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *taxable income* karena nilai *P-Value* pada grup Lippo sebesar 0,07.

Hasil uji hipotesis yang paling baik terjadi pada grup Lippo, hal ini dikarenakan nilai *Adjusted R²* pada grup Lippo memiliki angka tertinggi yaitu sebesar 78%. Pengujian

ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Abdu rahman (2018), Langsa (2017), Herawati (2017), Annisa (2017), (Sari, 2015), Sekaruni (2015), dan Daniati (2013), yang menyatakan bahwa beda permanen (penghasilan bunga merupakan bagian dari beda permanen) berpengaruh signifikan terhadap *taxable income*.

4.2. Pengaruh Penghasilan Berpajak Final Terhadap *Taxable Income*

Penghasilan berpajak final diakui sebagai pendapatan pada akuntansi keuangan namun tidak diakui sebagai pendapatan pada akuntansi perpajakan yang berlaku umum, sehingga timbul koreksi fiskal negatif atas penghasilan berpajak final tersebut. Semakin besar nilai negatif penghasilan berpajak final pada rekonsiliasi fiskal maka semakin kecil nilai *taxable income*.

Hasil pengujian terhadap keseluruhan grup membuktikan bahwa penghasilan berpajak final (PBF) pada keseluruhan grup memiliki nilai *P-Value* sebesar 0,43 dan *cut-off value*/batas nilai yang dapat diterima sampai dengan 0,05. Hal ini membuktikan bahwa penghasilan berpajak final (PBF) pada keseluruhan grup tidak berpengaruh signifikan terhadap *taxable income*.

Sedangkan hasil uji pada masing-masing grup membuktikan bahwa penghasilan berpajak final (PBF) pada grup Lippo memiliki nilai *P-Value* sebesar 0,01 dan *cut-off value*/batas nilai yang dapat diterima sampai dengan 0,05. Hal ini membuktikan bahwa penghasilan berpajak final (PBF) pada grup Lippo memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *taxable income*.

Sedangkan pada grup lainnya menunjukkan bahwa penghasilan berpajak final (PBF) tidak berpengaruh signifikan terhadap *taxable income* karena memiliki nilai *P-Value* diatas batas normal. Pengujian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Julioe (2017), Sibero (2016), Vidiyanna (2016), Brolin (2014), Fitri (2014), dan Adiati (2013), menyatakan bahwa beda permanen tidak berpengaruh signifikan terhadap *taxable income*.

4.3. Pengaruh Penghasilan Bunga Terhadap *Taxable Income* Dimoderasi Natura dan/atau Kenikmatan

Baik penghasilan bunga maupun natura dan/atau kenikmatan merupakan unsur koreksi fiskal yang mempunyai karakter positif dan negatif terhadap *taxable income*. Bila nilai negatif penghasilan bunga pada rekonsiliasi fiskal semakin tinggi maka nilai *taxable income* semakin rendah, dan bila nilai natura dan/atau kenikmatan pada rekonsiliasi fiskal semakin tinggi maka nilai *taxable income* semakin bertambah.

Hasil pengujian pada keseluruhan grup membuktikan bahwa moderasi natura dan/atau kenikmatan (NK) terhadap penghasilan bunga (PB) pada keseluruhan grup memiliki nilai *P-Value* sebesar 0,46 dan *cut-off value*/batas nilai yang dapat diterima sampai dengan 0,05. Hal ini membuktikan bahwa moderasi natura dan/atau kenikmatan (NK) terhadap penghasilan bunga (PB) pada keseluruhan grup tidak berpengaruh signifikan. Begitu juga pengujian pada masing-masing grup membuktikan bahwa moderasi natura dan/atau kenikmatan (NK) terhadap penghasilan bunga (PB) tidak berpengaruh secara signifikan.

4.4. Pengaruh Penghasilan Berpajak Final Terhadap *Taxable Income* Dimoderasi Penyusutan Aset Tetap.

Baik Penghasilan berpajak final (PBF) maupun penyusutan asset tetap (PAT) merupakan unsur koreksi fiskal yang mempunyai karakteristik positif dan negatif, dan kedua-duanya dapat memengaruhi nilai *taxable income*.

Penghasilan berpajak final (PBF) merupakan unsur koreksi fiskal negatif, selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal merupakan unsur koreksi fiskal positif, dan selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal merupakan unsur koreksi fiskal negatif

Jika nilai negatif penghasilan berpajak final (PBF) dalam koreksi fiskal semakin tinggi maka nilai *taxable income* semakin rendah. Bila selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal semakin tinggi, maka nilai *taxable income* semakin naik, dan bila selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal, maka nilainya *taxable income* semakin menurun.

Hasil pengujian terhadap keseluruhan grup membuktikan bahwa penghasilan berpajak final (PBF) yang dimoderasi oleh beban/penghasilan penyusutan aset tetap (PAT) tidak berpengaruh signifikan terhadap *taxable income*. Begitu juga pengujian yang dilakukan pada masing-masing grup perusahaan membuktikan bahwa penghasilan berpajak final yang dimoderasi oleh beban natura dan/atau kenikmatan tidak berpengaruh signifikan terhadap *taxabel income*.

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa diantara variabel indepeden ada yang berpengaruh signifikan terhadap *taxable income*, dan ada juga yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *taxable income*, namun seluruh variabel moderasi tidak ada yang terbukti berpengaruh signifikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penghasilan bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap *taxable income*, signifikan pada keseluruhan grup dan pada grup Bakrie dan Lippo,
2. Pada keseluruhan grup penghasilan berpajak final tidak berpengaruh signifikan terhadap *taxable Income*, namun pada grup lippo berpengaruh signifikan terhadap *taxable Income*,
3. Baik pada keseluruhan grup maupun pada masing-masing grup natura dan/atau kenikmatan tidak signifikan memoderasi penghasilan bunga terhadap *taxable Income*,
4. Baik pada keseluruhan grup maupun pada masing-masing grup penyusutan aset tetap tidak signifikan memoderasi penghasilan berpajak final terhadap *taxable Income*.

5.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang diperoleh dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan untuk memperbaiki penelitian serupa dimasa yang akan datang sebagai berikut:

1. Bagi Regulator

Agar dibuatkan regulasi mengenai kewajiban mengungkapkan unsur-unsur koreksi fiskal seara detail dalam disclosure laporan keuangan, karena berdasarkan pengamatan penulis tidak semua laporan keuangan emiten mengungkapkan unsur-unsur koreksi fiskal secara detail dan jelas. Informasi koreksi fiskal sangat berguna bagi peneliti dan pihak-pihak terkait lainnya khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

2. Bagi Akademisi

Memberi usulan kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan pemerintah agar dapat melakukan sinkronisasi antara undang-undang dan/atau peraturan pemerintah dengan standar yang berlaku umum, serta memberikan kritik dan saran yang membangun.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu analisa untuk melakukan kebijakan bisnis dan bagi investor bisa menjadi referensi fundamental dalam melakukan investasi khususnya pada investasi saham dan obligasi.

4. Bagi Peneliti
 - a. Mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan penambahan variabel-variabel lain yang memengaruhi *taxabel income*,
 - b. Memperluas sample perusahaan, tidak hanya perusahaan grup Astra, Sinarmas, Bakrie, dan Lippo saja,
 - c. Memperluas tahun penelitian lebih dari lima tahun.

REFERENSI

- Achmad Tjahjono, dkk. 2009. Akuntansi Suatu Pengantar 2, Cetakan 1. Yogyakarta: Ganbika.
- Adiati 2013. Manajemen laba, *large book-tax differences*, terhadap *taxable income*. Bab IV.
- Alijoyo, Antonius dan Subartono Zaini. 2004. *Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Jakarta: PT. Indeks.
- Annisa 2017. Analisis pengaruh perbedaan tetap, perbedaan waktu dengan *taxable income*. Bab IV.
- Arikunto, dkk.. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brolin 2014. Pengaruh *book tax differences* terhadap *taxable income*. Bab IV.
- Daniati 2013. Pengaruh *book tax different* terhadap *taxable income*. Bab IV.
- Erly Suandy. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitri 2014. Pengaruh *book tax different* terhadap *taxable income*. Bab IV.
- Ghozali, Imam. 2003. *Aplikasi Analisis Multivariate den-gan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Helena dan Therese. 2005. *Stewardship theory*. Harkes Ingvild.
- Herawati 2017. Pengaruh *book tax different* terhadap *taxable income*. Bab IV.
- <http://www.google.com>
- <http://www.idx.co.id>
- Huse, Morten. 2007. *Boards, Governance and Value Creation: The Human Side of Corporate Governance*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Revisi 1 Januari 2015. Paragraf Kesembilan.
- Julioe. 2017. Pengaruh *book-tax differences* terhadap *taxable income*. Bab IV.
- Kaihatu, Thomas S. 2006. Stewardship theory dan agency theory. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 51/KMK.04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto SBI.
- Langsa 2017. Analisis koreksi fiskal terhadap penghasilan kena pajak. Bab IV.
- Mardjani 2010. Perhitungan penyusutan aset tetap menurut SAK dan peraturan pajak dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada pt hutama karya manado. Bab IV.
- Mohammad Zain. 2007. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir. 2010. Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Kelima Belas. Yogyakarta: Liberty.
- Muntaha. 2018. Peranan imbalan paska kerja Ssebagai pemoderator atas pengaruh penyusutan aset tetap dan cadangan kerugian piutang terhadap penghasilan kena pajak. Bab IV.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Nomor 37/PJ/2013 Tentang Tata Cara penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memilii Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memilii Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Hartaberwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto SBI .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memilii Peredaran Bruto Tertentu...

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pph Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Rahman. 2018. Determinasi penghasilan bunga dan penghasilan berpajak final yang dimoderasi oleh sumbangan representasi dan beban pajak terhadap *taxable income*. Bab IV.
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti. 2010. Asas dan Dasar Perpajakan, Edisi 1 Revisi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. Perpajakan, Teori dan Aplikasi. Jakarta.
- Sahara 2013. Pengaruh penyusutan aktiva tetap menurut komersial dan fiskal terhadap penghasilan kena pajak. Bab IV.
- Sari 2015. *Book tax differences* dan *taxable income*. Bab IV.
- Sekaruni 2015. Pengaruh beda permanen dan beda temporer antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan terhadap *taxable income*. Bab IV.
- Sibero 2016. Analisis Perbandingan Pengenaan Pajak Penghasilan Berdasarkan Tarif Final Dan Pasal UU pph Terhadap *Taxable Income*. Bab IV.
- Suandy Erly. 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati. 2010. Akuntansi Perpajakan, Edisi 2, Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. Nomor 01/PJ.43/2011 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008.
- Vidiyanna 2016. Pengaruh *book tax different* terhadap *taxable income*. Bab IV.
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi 10. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat .
- Wiratni Ahmadi. 2006. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Bandung: PT Refika Aditama.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2007. Pengantar Hukum Pajak, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.